

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi sektor strategis secara ekonomi. Kedelai juga merupakan sumber utama protein nabati bagi masyarakat Indonesia (Anggraeni 2013). Berdasarkan data selama periode 2014-2018, produksi kedelai di Indonesia mengalami fluktuasi dengan kisaran 538.728 ton – 982.598 ton (Kementan 2021). Kebutuhan kedelai dalam negeri diperkirakan mencapai 2-2,5 juta ton tiap tahunnya, dengan mempertimbangkan produksi kedelai, itu artinya diperlukan tambahan produksi sekitar 1,5 juta ton. Penggunaan benih bermutu diharapkan dapat membantu upaya peningkatan produksi kedelai untuk mengurangi ketergantungan yang sangat besar terhadap impor.

Benih kedelai cepat mengalami kemunduran (deteriorasi) di dalam penyimpanan, yang disebabkan kandungan lemak sebesar 16% dan proteinnya relatif tinggi yaitu sebedar 37% (Tatipata *et al.* 2004). Kandungan lemak dan protein yang terdapat dalam benih kedelai akan mempercepat deteriorasi dalam masa penyimpanannya, terutama pada kondisi ruang simpan yang sub optimum. Yullianida (2005) mengatakan kondisi iklim tropis Indonesia dengan suhu dan kelembaban tinggi juga dapat memicu laju deteriorasi benih kedelai di penyimpanan.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2019, benih adalah tanaman atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Benih merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan/atau kesehatan benih (Permentan 2018).

Pengujian benih merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui mutu dan kualitas benih sebelum dipasarkan untuk memberikan informasi penting baik bagi produsen maupun konsumen. Pengujian mutu benih harus dilakukan karena potensi benih untuk menjadi kecambah atau bibit tidak dapat ditentukan sampai benih dikecambahkan dan untuk menentukan komponen genetik (varietas) dan mekanik (gulma, tanaman lain dan materi inert) (Ilyas 2015). Pengujian mutu benih dilakukan sebagai bagian dari kegiatan sertifikasi benih, kegiatan pelabelan ulang, maupun kegiatan pengawasan pemasaran. Pengujian rutin yang dilakukan meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian dan uji daya berkecambah. Hasil pengujian benih sangat menentukan jaminan terhadap mutu benih yang beredar, sehingga pengujian harus dilakukan secara akurat. Kemampuan untuk menguji secara akurat tidak hanya memerlukan peralatan uji yang memenuhi standar, namun juga pelaksana uji yang memiliki pengetahuan yang baik dan keterampilan yang memadai.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang antara lain memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat. Produksi benih yang disertifikasi melalui BPSBTPH Provinsi Jawa Barat cukup banyak salah



2

satunya adalah benih kedelai. Berdasarkan data stok benih kedelai dari BPSBTPH Bandung Jawa Barat selama periode 2016-2010 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 stok benih kedelai hanya 770 ton (BPSBTPH 2021). Laboratorium pengujian benih di BPSBPTH Provinsi Jawa Barat merupakan tempat yang sangat tepat untuk mempelajari metode pengujian mutu benih dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pengujian mutu benih.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mengetahui, mempelajari serta meningkatkan keterampilan diri dalam melaksanakan tugas proses pengujian rutin benih kedelai (*Glycine max L.*) di laboratorium BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies